



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulfikri als Bombong Bin Muh. Dahlan
2. Tempat lahir : Belawa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 07 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Labuangpatu, Kel. Mappadaelo, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Status penangkapan Terdakwa tanggal 7 September 2022 s/d tanggal 8 September 2022;

Terdakwa Sulfikri als Bombong Bin Muh. Dahlan ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hasriani, SH., Nur' Aliyah, SH. dan Yusuf Ahmadi, SHI., Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang di bawah Legalisasi Nomor : 361/SK.Pid/2022/PN. SKG tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 185/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulfikri Als Bombong Bin Muh. Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulfikri Als Bombong Bin Muh. Dahlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 ;Dikembalikan kepada saksi Aswin Jaya, S.Pd Als Aswin Bin Demmu
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi serta selama persidangan Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Korban dan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **SULFIKRI ALIAS BOMBONG BIN MUH.**

DAHLAN hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masuk pada bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Ajanglaleng Kecamatan Amali Kabupaten Bone, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Sengkang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil dekat pada Pengadilan Negeri Sengkang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Watampone yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sengkang berwenang mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 00.00 Wita terdakwa Sulfikri Alias Bombong Bin Muh. Dahlan kumpul dan minum-minum bersama saksi Andi Muh. Ikhwan Madani Als Andi Aso Bin Andi Tode dan saksi Ikbal Jaya Nur Als Kebba Bin M. Nur ditaman Calaccu Kab. Sengkang, kemudian pada pukul 01.00 Wita Terdakwa diantar oleh para saksi tersebut dengan menggunakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa yang beralamat di Labuangpatu Kel. Mappadaelo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo untuk istirahat, setibanya di rumah kemudian Terdakwa langsung tidur sedangkan saksi Andi Muh. Ikhwan Madani Als Andi Aso dan saksi saksi Ikbai Jaya Nur Als Kebba pergi mencuri motor, kemudian sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah lalu Terdakwa melihat sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 terparkir diseberang jalan, kemudian Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menelpon saksi Andi Muh. Ikhwan Madani Als Andi Aso dan bertanya "INI MI KAH MOTOR SUDAH MU AMBIL" yang artinya "APAKAH INI MOTOR YANG SUDAH ENKAU AMBIL (CURI)" lalu saksi Andi Muh. Ikhwan Madani Als Andi Aso menjawab "IYA TUNGGU SAYA DISITU", setelah selesai menelpon kemudian Terdakwa menelpon saksi Lukman Als Lukman Bin Ressa lalu bertanya "DIMANA KII"• lalu saksi LUKMAN Als LUKMAN Bin RESSA menjawab "ADAKA DIRUMAH" kemudian Terdakwa mengatakan "TUNGGU MA DISITU", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Lukman yang beralamat di Ajang Laleng Kec. Amali Kab. Bone dengan mengendarai sepeda motor hasil pencurian tersebut, sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa tiba di Ajang laleng Kec. Amali Kab. Bone dan Terdakwa bertemu dengan saksi Lukman didepan rumahnya saat itu Terdakwa mengatakan "MAU KA TITIP MOTORKU, KARNA KEHABISAN BENSIN"• yang artinya "SAYA MAU MENITIP MOTOR KARENA KEHABISAN BENSIN" **yang mana maksud dari terdakwa menitipkan motor tersebut adalah untuk menyembunyikan motor hasil kejahatan pencurian tersebut**, lalu saksi Lukman menjawab SIMPAN MI" kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna Hitam hasil kejahatan pencurian tersebut dibawah rumah saksi Lukman selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lukman, kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi saksi Lukman lalu menyampaikan "MAU KA JUAL MOTOR KU BIAR DUA JUTA MO CARIKAN KA PEMBELI"• lalu saksi Lukman bertanya "MANA STNK SAMA BPKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYA?”, Terdakwa menjawab “TIDAK ADA” kemudian saksi Lukman mengatakan “AI TIDAK MAU KA KARNA TIDAK ADA STNK SAMA BPKBNYA”, kemudian Terdakwa menutup telpon, berselang beberapa hari Terdakwa tertangkap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan K.C. Kirana Blok A96 no. 9, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi menutup kios dan menutup pagar rumah Saksi. Setelah itu, Saksi mengunci sepeda motor milik Saksi dan masuk tidur. Selanjutnya, sekitar pukul 05.30 WITA, isteri Saksi bangun dan melihat pintu pagar terbuka dan sepeda motor milik Saksi hilang, lalu isteri Saksi memberi tahu Saksi kejadian tersebut. Setelah melakukan pencarian di sekitar rumah, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, lalu Saksi melaporkan perihal kehilangan tersebut ke Polsek Tempe;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6980 OH plat nomor polisi tidak terpasang, Nomor Rangka MH3SE8890HJ198450 dan Nomor Mesin E3R2E1417239;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut, sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi dalam kondisi terkunci dan kuncinya Saksi amankan di dalam rumah, tetapi dalam keadaan tidak terkunci leher atau stang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi. Setelah diberi tahu oleh Polisi, baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin M. Nur yang kemudian disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pelaku mencuri sepeda motor Saksi pelaku datang kemudian masuk teras rumah Saksi dengan membuka pintu pagar lalu mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berada di lingkungan perumahan dan kondisi pada malam hari sampai pagi dalam keadaan sepi;
- Bahwa yang mengetahui perihal pencurian sepeda motor milik Saksi adalah isteri Saksi, Tenri Pada, anak Saksi Syahrul Ramadhan Aswin dan Muhammad Ishak Baharuddin;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Muh. Ishak Baharuddin, SE. Alias Ishak Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu datang ke rumah Saksi dan mengatakan sepeda motor milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu telah hilang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu yang hilang merk Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6980 OH plat nomor polisi tidak terpasang, Nomor Rangka MH3SE8890HJ198450 dan Nomor Mesin E3R2E1417239;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milik Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu;
- Bahwa cara pelaku mencuri sepeda motor milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu, pelaku datang kemudian masuk teras rumah dengan membuka pintu pagar lalu mengambil sepeda motor milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu berada di lingkungan perumahan dan kondisi pada malam hari sampai pagi dalam keadaan sepi;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Syahrul Ramadhan Aswin Alias Sahrul Bin Aswin Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi baru tiba di rumah, kemudian Saksi menutup pagar dan saat itu Saksi masih melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam masih terparkir di teras rumah. Sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang. Saksi langsung bangun dan menuju ke teras rumah dan Saksi melihat sepeda motor Saksi merk Yamaha Mio Z warna hitam sudah tidak ada;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6980 OH plat nomor polisi tidak terpasang, Nomor Rangka MH3SE8890HJ198450 dan Nomor Mesin E3R2E1417239;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut, sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sepeda motor Saksi dalam kondisi terkunci terkunci leher/stang atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku mencuri sepeda motor Saksi pelaku datang kemudian masuk teras rumah Saksi dengan membuka pintu pagar lalu mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berada di lingkungan perumahan dan kondisi pada malam hari sampai pagi dalam keadaan sepi;
- Bahwa yang mengetahui perihal pencurian sepeda motor milik Saksi adalah ibu saya, Tenri Pada, ayah saya Aswin Jaya dan Muhammad Ishak Baharuddin;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Firmansyah Maulana Alias Firman Bin H. Mursalim Panna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang menyimpan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan K.C. Kirana Blok A96 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Syamsul Rijal Alias Rijal Bin Usman serta Tim Resmob Polres Wajo melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi tentang keberadaan pelaku pencurian di rumah kontrakannya di Cempalagi, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Syamsul Rijal Alias Rijal Bin Usman serta Tim Resmob Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode yang pada saat Saksi dan Tim Resmob Polres Wajo interogasi mengakui bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin M. Nur telah melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha Mio Z warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan K.C. Kirana Blok A96 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan sepeda motor tersebut telah dibawa dan di sembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode, Saksi dan Tim Resmob Polres Wajo mengamankan Terdakwa yang mengaku telah menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah Lukman Alias Lukman Bin Ressa di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengaku menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Lukman Alias Lukman Bin Ressa dengan alasan sepeda motor tersebut kehabisan bensin dan berdasarkan keterangan Lukman Alias Lukman Bin Ressa keesokan harinya, Terdakwa menelpon Lukman Alias Lukman Bin Ressa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Lukman Alias Lukman Bin Ressa tidak mau mencari pembeli karena surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang merk Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6980 OH plat nomor polisi tidak terpasang, Nomor Rangka MH3SE8890HJ198450 dan Nomor Mesin E3R2E1417239;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Syamsul Rijal Alias Rijal Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang menyimpan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan K.C. Kirana Blok A96 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Firmansyah Maulana Alias Firman Bin H. Mursalim Panna serta Tim Resmob Polres Wajo melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi tentang keberadaan pelaku pencurian di rumah kontrakannya di Cempalagi, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Firmansyah Maulana Alias Firman Bin H. Mursalim Panna serta Tim Resmob Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode yang pada saat Saksi dan Tim Resmob Polres Wajo interogasi mengakui bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin M. Nur telah melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha Mio Z warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan K.C. Kirana Blok A96 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan sepeda motor tersebut telah dibawa dan di sembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode, Saksi dan Tim Resmob Polres Wajo mengamankan Terdakwa yang mengaku telah menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah Lukman Alias Lukman Bin Ressa di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengaku menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Lukman Alias Lukman Bin Ressa dengan alasan sepeda motor tersebut kehabisan bensin dan berdasarkan keterangan Lukman Alias Lukman Bin Ressa keesokan harinya, Terdakwa menelpon Lukman Alias Lukman Bin Ressa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Lukman Alias Lukman Bin Ressa tidak mau mencari pembeli karena surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang merk Yamaha Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6980 OH plat nomor polisi tidak terpasang, Nomor Rangka MH3SE8890HJ198450 dan Nomor Mesin E3R2E1417239;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Lukman Alias Lukman Bin Ressa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Ajanglaleng, Kecamatan Amali, Kabupaten Wajo dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam karena kehabisan bensin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam tersebut, tidak ada nomor polisi dan kaca spionnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah rumah kunci sepeda motor tersebut rusak atau tidak;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum adalah benar dan tidak keberatan;

7. A. Muh. Ikhwani Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang menyimpan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan K.C. Kirana Blok A96 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa kejadiannya Saksi bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur telah mencuri sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor di waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa jenis atau merk sepeda motor yang telah Saksi curi bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE88 Mio3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Street, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FD 110 (Shogun) warna merah hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur berkeliling kota Sengkang dengan menggunakan mobil, ketika menemukan sepeda motor yang akan Saksi bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur curi, Saksi turun dari mobil dan masuk ke dalam pekarangan rumah atau kost terlebih dahulu, lalu mendekati dan menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari tempatnya. Setelah itu, Saksi mencari kabel stater dan kabel netral sepeda motor tersebut dan memotongnya. Selanjutnya, Saksi menyambungkan kabel stater dan kabel netral, sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi on, lalu sepeda motor tersebut Saksi nyalakan dan membawanya pergi ke rumah kost Saksi yang terletak di Cempalagi, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang kami curi tersebut telah Saksi bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur jual kepada Miranda dengan harga antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per sepeda motor, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam telah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Lukman di Bone yang rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FD 110 (Shogun) warna merah hitam rencananya akan Saksi bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur pakai sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar sewa mobil;
- Bahwa Miranda mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi jual bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi berperan mengambil sepeda motor, sedangkan Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur berperan mencari pembeli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kost;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam tersebut merupakan sepeda motor curian;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang menyimpan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan K.C. Kirana Blok A96 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode telah mencuri sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor di waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa jenis atau merk sepeda motor yang telah Saksi curi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE88 Mio3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Street, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FD 110 (Shogun) warna merah hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode berkeliling kota Sengkang dengan menggunakan mobil, ketika menemukan sepeda motor yang akan Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode curi, A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode turun dari mobil dan masuk ke dalam pekarangan rumah atau kost terlebih dahulu, lalu mendekati dan menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari tempatnya. Setelah itu, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode mencari kabel stater dan kabel netral sepeda motor tersebut dan memotongnya. Selanjutnya, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode menyambungkan kabel stater dan kabel netral, sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi on, lalu sepeda motor tersebut Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode nyalakan dan membawanya pergi ke rumah kost Saksi yang terletak di Cempalagi, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode curi tersebut telah Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode jual kepada Miranda dengan harga antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per sepeda motor, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam telah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Lukman di Bone yang rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FD 110 (Shogun) warna merah hitam rencananya akan Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode pakai sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar sewa mobil;
- Bahwa Miranda mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode berperan mengambil sepeda motor, sedangkan Saksi berperan mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam tersebut merupakan sepeda motor curian;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kost;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa terkait masalah menyimpan sepeda motor curian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita di Sumpabaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada hari Sabtu, sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa berkumpul minum-minum bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur di taman Callaccu, Sengkang. Kemudian, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa diantar oleh Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur dengan menggunakan mobil ke Sumpabaka untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam yang terparkir di seberang jalan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menelpon Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan bertanya, "inimikah motor sudah mu ambil?", dijawab oleh Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode, "iya, tunggu saya di situ";
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa dan menanyakan keberadaannya dan Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa mengatakan bahwa Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa sedang berada di rumah Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa, lalu Terdakwa menyuruhnya menunggu Terdakwa di rumah Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menelpon Lukman Alias Lukman Bin Ressa, Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa di Ajang Laleng, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam tersebut. Lalu sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa sampai Ajang Laleng, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dan bertemu Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa di rumah Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa, lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam tersebut di rumah Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa dengan alasan kehabisan bensin, setelah itu Terdakwa pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyuruh Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa untuk mencari pembeli. Lalu Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada, lalu Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa mengatakan tidak mau mencari pembeli karena STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam tersebut sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam tersebut;
- Bahwa A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur yang mencuri sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa tidak mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam tersebut sepeda motor curian;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur karena setiap mencuri sepeda motor, Terdakwa tidak pernah mendapatkan bagian dari Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur, sehingga Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin M. Nur di kost;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan K.C. Kirana Blok A96 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kejadian menyimpan sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wita di Sumpabaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar kejadian pencurian dan kejadian menyimpan sepeda motor curian berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 berawal pada hari Sabtu, sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa berkumpul minum-minum bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur di taman Callaccu, Sengkang. Kemudian, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa diantar oleh Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur dengan menggunakan mobil ke Sumpabaka untuk istirahat;
- Bahwa benar Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur berkeliling kota Sengkang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil, ketika menemukan sepeda motor yang akan Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode bersama Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur curi, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode turun dari mobil dan masuk ke dalam pekarangan rumah atau kost milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu terlebih dahulu, lalu mendekati dan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 menjauh dari tempatnya. Setelah itu, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode mencari kabel stater dan kabel netral sepeda motor tersebut dan memotongnya. Selanjutnya, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode menyambungkan kabel stater dan kabel netral, sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi on, lalu sepeda motor tersebut Saksi I A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode nyalakan dan membawanya pergi ke rumah kost Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode yang terletak di Cempalagi, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa benar Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode berperan mengambil sepeda motor, sedangkan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur berperan mencari pembeli;
- Bahwa benar keesokan hari setelah kejadian pencurian yang dilakukan Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam yang terparkir di seberang jalan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menelpon Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan bertanya, "inimikah motor sudah mu ambil?", dijawab oleh Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode, "iya, tunggu saya di situ";
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam telah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Lukman di Bone yang rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyuruh Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa untuk mencari pembeli tetapi Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa tidak mau mencari pembeli karena surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa dengan alasan sepeda motor tersebut kehabisan bensin;
- Bahwa benar Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa benar pemilik dari barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 tersebut adalah milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu;
- Bahwa benar kerugian Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu akibat kehilangan sepeda motor tersebut, sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barang siapa" artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **SULFIKRI ALS BOMBONG BIN MUH. DAHLAN** kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya didapatkan fakta hukum bahwa kejadian menyimpan sepeda motor curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 berawal pada hari Sabtu, sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa berkumpul minum-minum bersama Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur di taman Callaccu, Sengkang. Kemudian, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa diantar oleh Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur dengan menggunakan mobil ke Sumpabaka untuk istirahat, kemudian Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur berkeliling kota Sengkang dengan menggunakan mobil, ketika menemukan sepeda motor yang akan Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode bersama Saksi Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur curi, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode turun dari mobil dan masuk ke dalam pekarangan rumah atau kost milik Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu terlebih dahulu, lalu mendekati dan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 menjauh dari tempatnya. Setelah itu, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode mencari kabel stater dan kabel netral sepeda motor tersebut dan memotongnya. Selanjutnya, Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode menyambungkan kabel stater dan kabel netral, sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi on, lalu sepeda motor tersebut Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode nyalakan dan membawanya pergi ke rumah kost Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode yang terletak di Cempalagi, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa keesokan hari setelah kejadian pencurian yang dilakukan Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode bersama Ikbal Jaya Nur Alias Kebba Bin Muh. Nur, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam yang terparkir di seberang jalan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menelpon Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode dan bertanya, "inimikah motor sudah mu ambil?", dijawab oleh Saksi A. Muh. Ikhwan Madani Alias Andi Aso Bin Andi Tode, "iya, tunggu saya di situ", kemudian sepeda motor merk Yamaha type Mio Z warna hitam telah dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Lukman di Bone yang rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyuruh Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa untuk mencari pembeli tetapi Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa tidak mau mencari pembeli karena surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada. Bahwa Terdakwa mengaku menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Lukman Alias Lukman Bin Ressa dengan alasan sepeda motor tersebut kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239 tersebut adalah Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu dan kerugian Saksi Aswin Jaya, S.Pd. Alias Aswin Bin Demmu akibat kehilangan sepeda motor tersebut, sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239, akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati keuntungan dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sulfikri Als Bombong Bin Muh. Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulfikri Als Bombong Bin Muh. Dahlan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Hitam, nopol DD 6980 OH plat nomor polisi tidak ada, nomor rangka MH3SE8890HJ198450 nomor mesin E3R2E1417239;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.Muh.Ikhwan Madani Alias A.Aso Bin A.Tode,dk;
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmuliyadi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmuliyadi, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)